



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.75, 2009

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN. Pengendara.
Kendaraan Bermotor. SNI. Pemberlakuan. Secara
Wajib. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 40/M-IND/PER/4/2009

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR
40/M-IND/PER/6/2008 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR
NASIONAL INDONESIA (SNI) HELM PENGENDARA KENDARAAN
BERMOTOR RODA DUA SECARA WAJIB**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib, perlu didukung prasarana sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku;
 - b. bahwa prasarana yang diperlukan dalam penerapan pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Helm Secara Wajib belum terpenuhi secara keseluruhan sehingga perlu melakukan penundaan pemberlakuan SNI dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;